



BUPATI BANDUNG BARAT

Bandung Barat, 24 Oktober 2023

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat

di-
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 500.12/1357/Diskominfotik

Tentang

TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK (TNDE)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan menindaklanjuti Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- I. Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sejak mulai Surat Edaran ini ditetapkan.
- II. Seluruh ASN Kabupaten Bandung Barat agar memiliki Tanda Tangan Elektronik (TTE) paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) ditetapkan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

- III. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 34 Tahun 2023, Naskah Dinas Elektronik (NDE) dikecualikan meliputi :
- a. Naskah Dinas yang menimbulkan pembebanan keuangan daerah, meliputi :
 - 1) Surat Perjalanan Dinas
 - 2) Naskah Dinas yang menimbulkan perpindahan/mutasi aset, meliputi :
 - Berita Acara Mutasi Aset;
 - Berita Acara Penghapusan Aset;
 - Berita Acara Pinjam Pakai Aset.
 - b. Naskah Dinas yang formatnya telah ditetapkan oleh Pemerintah, meliputi :
 - 1) Berita Acara dengan Pihak Ketiga;
 - 2) Dokumen yang Bermeterai;
 - 3) Produk Hukum;
 - 4) Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Beracara di Pengadilan;
 - 5) Surat Permohonan Hibah;
 - 6) Kesepakatan Bersama Bupati dengan DPRD;
 - 7) Surat Persetujuan Permohonan Pemanfaatan / Pemindahan tanganan Barang Milik Daerah.
- IV. Rentang Waktu Tanda Tangan Elektronik (TTE)
- Rentang waktu penandatanganan NDE sebagai berikut :
- a. Surat Perintah Perjalanan Dinas, bisa diterbitkan minimal 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan tugas/kegiatan dan maksimal pada hari pelaksanaan tugas/kegiatan;
 - b. Dokumen yang memerlukan TTE Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah yang karena sesuatu hal mengalami keterlambatan, TTE maksimal 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal surat.
- V. Dalam hal kondisi penerbitan atau pembubuhan Tanda Tangan Elektronik tidak dapat dilakukan, maka proses dikembalikan ke proses non elektronik. Kondisi penerbitan sebagaimana yang dimaksud meliputi:
- a. Gangguan jaringan ataupun gangguan pada Aplikasi *e-office*;
 - b. Hal-hal yang diakibatkan oleh kejadian yang di luar dugaan atau di luar kemampuan yang wajar; dan/atau



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

- c. Pihak lain yang belum memenuhi syarat administrasi untuk penandatanganan NDE.

Untuk hal-hal yang lebih teknis terkait penggunaan Aplikasi *e-office* ini dapat menghubungi Diskominfo melalui Aduan Layanan Aplikasi Diskominfo <https://plastik.bandungbaratkab.go.id>.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ARSAN LATIF



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.